

Nomor : 22/PM.00.01/K.BB/02/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Imbauan Masa Tenang

Pangkalpinang, 7 Februari 2024

Yth. (Terlampir)
Di
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

1. Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pelanggaran yang menjadi tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa pelaksanaan Kampanye Pemilu dapat dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan

- dimulainya Masa Tenang sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b) Pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, media daring (online), dan rapat umum dapat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
- c) **Bahwa Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Angka (36) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;**
- d) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 278 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu dimulai pada Tanggal 11,12,13 Februari 2024;
- e) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Media Cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama MasaTenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- f) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 509, Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Bersama ini Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung mengimbau kepada Media Cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan dimaksud pada masa tenang dan hari pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2024;
3. Apabila terdapat laporan dari masyarakat ataupun temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Media Cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran Maka Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung bekerja sama dengan Gugus Tugas Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 akan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Daftar Lampiran

1. Warta Bangka
2. Antara TV
3. linenews
4. mediaindonesia
5. TVRI
6. Berita CMM
7. Babel pos
8. Antara TV
9. Bangka Pos
10. Sinergi Babel
11. Sonorabangka.id
12. RRI
13. Laspela
14. Tempo
15. Matabangka.com
16. TV One
17. Net TV
18. Inews
19. Trans TV
20. Trans 7
21. MNC Media
22. Ayobangka.com
23. Bangkaekspres.com
24. Nidianews.com
25. Wow Babel
26. Fakta Berita
27. Rakyat Pos
28. Seputarindonesia.id
29. Poltamnews
30. Radar babel
31. Detik.com
32. Helo berita
33. Babel Xpose
34. Swakarya.com
35. Trasberita.com
36. TB berita

- 37. Terbitan Babel
- 38. Suara Babel
- 39. Kompas TV
- 40. Suara.com